

## Gubernur Sumsel Berikan Bantuan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas



Sumber gambar: <https://sumeks.co>

Kali ini, Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru ke Kabupaten Musi Rawas dalam Rangka Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Tahun 2020. Hadir mendampingi, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan beserta unsur Forkopimda Kabupaten Musi Rawas, Minggu (30/08/2020), di Desa Yudha Karya Kecamatan Sukakarya.

Didepan masyarakat yang hadir, Gubernur H Herman Deru memastikan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan dari Simpang Semambang sampai ke perbatasan Kabupaten Pali akan mulus pada tahun 2021. Ditargetkan, akses Simpang Semambang-Kabupaten Pali, dari Kabupaten Mura-Palembang bisa ditempuh dengan waktu 3,5 jam.

Secara simbolis, hari ini Gubernur Sumsel memberikan bantuan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Musi Rawas Rp 45.500.000.000 miliar, dan Rp 11.118.650.000 miliar, serta bantuan Peningkatan jalan Batas Kabupaten Pali sampai Simpang Semambang senilai Rp 9.414.150.000 miliar yang diterima langsung oleh Bupati H Hendra Gunawan.

“Saya sangat mengapresiasi atas kinerja Bupati Mura, H Hendra Gunawan, telah mampu membawa Kabupaten Mura lepas dari status kabupaten tertinggal. Ini bukan hal yang mudah, tanpa kerja keras tentu ini menjadi hal yang mustahil. Saya akan selalu mendukung pembangunan Kabupaten Musi Rawas dibawah kepemimpinan Bupati H Hendra Gunawan,” tegas Gubernur.

Dikesempatan yang sama, Bupati H Hendra Gunawan mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Mura, mengucapkan terimakasih sekaligus rasa banga, demikian antusias Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan pembangunan yang ada diwilayah Kabupaten Musi Rawas.

**Sumber:**

1. <https://sumeks.co>, *Gubernur Sumsel Berikan Bantuan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas*, Kamis, 3 September 2020.
2. <https://www.medcom.id>, *Herman Deru Bantu Infrastruktur Puluhan Miliar di Musi Rawas*, Minggu, 30 Agustus 2020.
3. <https://aktualitas.id>, *Gubernur Herman Deru Berikan Bantuan 65 M untuk Pembangunan Infrastruktur di MURA*, Minggu, 30 Agustus 2020.

---

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan”;

8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.
11. Pasal 67 ayat 4 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus”;
12. Pasal 67 ayat 6 “Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan”.